

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana dalam penanganan banjir rob di Desa Eretan Wetan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut secara normatif telah menyediakan kerangka hukum dan kelembagaan yang cukup memadai untuk mengatur tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam praktiknya, pemerintah Kabupaten Indramayu telah berupaya menjalankan fungsi tersebut melalui koordinasi lintas perangkat daerah, khususnya BPBD, serta melalui dukungan kebijakan pembangunan dan penyaluran bantuan ketika banjir rob terjadi. Namun demikian, implementasi perda tersebut masih bersifat responsif dan belum sepenuhnya berorientasi pada pengurangan risiko bencana jangka panjang, terutama dalam konteks karakter banjir rob yang bersifat berulang dan struktural di wilayah pesisir.
2. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2016 dalam penanganan banjir rob di Desa Eretan Wetan. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran dan sumber daya, kompleksitas kondisi geografis pesisir yang rentan terhadap kenaikan muka air laut dan abrasi, serta belum optimalnya integrasi kebijakan penanggulangan bencana dengan perencanaan pembangunan wilayah pesisir. Selain itu, koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya terintegrasi dan tingkat kesiapsiagaan masyarakat yang masih bervariasi turut memperkuat kerentanan terhadap dampak banjir rob. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan oleh

keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, dukungan sumber daya, serta kesiapan sosial masyarakat.

3. peran Pemerintah Desa Eretan Wetan dalam mendukung implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2016 memiliki arti strategis, khususnya ketika dianalisis melalui perspektif fikih *siyasah*. Peran pemerintah desa dapat dipahami sebagai bentuk *siyasah tanfidziyah*, yakni fungsi eksekutif dalam menjalankan kebijakan demi kemaslahatan umum. Prinsip *syura* tercermin dalam keterlibatan masyarakat dalam proses pendataan, pengambilan keputusan, dan gotong royong saat bencana terjadi. Sementara itu, prinsip keadilan (*'adl*) diwujudkan melalui upaya pendistribusian bantuan dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat terdampak secara proporsional. prinsip amanah menuntut integritas dan akuntabilitas pemerintah desa dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan, pendataan korban, penyaluran bantuan, hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai fikih *siyasah* dapat berjalan selaras dengan mekanisme pemerintahan modern dan memperkuat legitimasi serta efektivitas kebijakan publik di tingkat desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Pertama, Pemerintah Kabupaten Indramayu perlu memperkuat orientasi kebijakan penanggulangan bencana ke arah mitigasi dan pengurangan risiko jangka panjang, tidak hanya berfokus pada tanggap darurat. Integrasi kebijakan penanggulangan bencana dengan perencanaan tata ruang wilayah pesisir serta peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur adaptif terhadap banjir rob menjadi langkah yang mendesak.

Ketiga, Pemerintah Desa Eretan Wetan perlu mengoptimalkan peran musyawarah desa sebagai ruang perumusan kebijakan mitigasi serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana. Pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan

pengurangan risiko serta pembentukan relawan siaga bencana dapat menjadi langkah konkret dalam memperkuat ketahanan masyarakat.

Keempat, dalam perspektif fikih *siyasah* , prinsip musyawarah, syura, dan keadilan perlu terus diimplementasikan secara konsisten agar kebijakan penanggulangan bencana tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat.

Terakhir, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji efektivitas kebijakan penanggulangan bencana di wilayah pesisir secara lebih komprehensif, baik melalui pendekatan kuantitatif maupun komparatif, sehingga dapat memperkaya pengembangan teori dan praktik tata kelola kebencanaan di tingkat daerah.

